



Analisis Yuridis Yurisdiksi *International Criminal Court (ICC)* terhadap Kejahatan Internasional Berdasarkan Statuta Roma (Studi Kasus Israel-Palestina)

Ahmad Bahrul Ulum^{1*}, Deny Guntara², Muhamad Abas³, Raka Indra Pratama⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email: hk22.ahmadulum@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, deny.guntara@ubpkarawang.ac.id²,
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id³, raka.indra@ubpkarawang.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: hk22.ahmadulum@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract. *The jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) under the 1998 Rome Statute faces challenges when international crimes involve non-States Parties, as evidenced by the Israel-Palestine case. While Palestine has been a State Party since 2015, Israel rejects the ICC's jurisdiction because it is not a State Party. This study aims to analyze the provisions regarding international crimes and ICC jurisdiction under the Rome Statute, as well as their application to the Israel-Palestine case. Employing a normative legal method with statutory and case-based approaches, the research analyzes the Rome Statute, the UN Charter, the 1949 Geneva Conventions, UN General Assembly Resolution 67/19 (2012), and the ICC ruling on the "Situation in the State of Palestine." The findings indicate that ICC jurisdiction over nationals of non-States Parties can be exercised through the principle of delegated territorial jurisdiction, pursuant to Article 12(2)(a) of the Rome Statute. However, the effective enforcement of this jurisdiction remains hindered by Israel's lack of cooperation and by international political pressure. Consequently, the ICC's primary challenge lies in strengthening its institutional legitimacy and enforcement capacity in upholding international criminal law.*

Keywords: *International Crimes; International Criminal Court (ICC); International Jurisdiction; Israel-Palestine; Rome Statute of 1998.*

Abstrak. Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) berdasarkan Statuta Roma 1998 menghadapi persoalan ketika kejahatan internasional melibatkan negara non-pihak, sebagaimana terlihat dalam kasus Israel-Palestina. Palestina menjadi negara pihak sejak 2015, sedangkan Israel menolak yurisdiksi ICC karena bukan negara pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kejahatan internasional dan yurisdiksi ICC menurut Statuta Roma serta penerapannya dalam kasus Israel-Palestina. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis Statuta Roma, Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 67/19 Tahun 2012, serta putusan ICC dalam Situation in the State of Palestine. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisdiksi ICC terhadap warga negara non-pihak dapat diterapkan melalui prinsip delegated territorial jurisdiction berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf a Statuta Roma. Namun, efektivitas penegakan yurisdiksi tersebut masih menghadapi hambatan akibat minimnya kerja sama Israel dan tekanan politik internasional. Dengan demikian, tantangan utama ICC terletak pada penguatan legitimasi dan daya paksa kelembagaan dalam menegakkan hukum pidana internasional.

Kata Kunci: *International Criminal Court (ICC); Israel-Palestina; Kejahatan Internasional; Statuta Roma 1998; Yurisdiksi Internasional.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan hubungan internasional pasca-Perang Dunia II membawa perubahan mendasar terhadap hukum internasional yang semula bersifat state-centric, di mana negara menjadi satu-satunya subjek hukum penuh. Hukum pada dasarnya harus mampu merespons berbagai dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, termasuk perkembangan politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Oleh karena itu, pembentukan dan penerapan hukum perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar hukum dapat berfungsi secara proporsional dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum. Globalisasi

dan meningkatnya intensitas konflik bersenjata mendorong kesadaran bahwa kejahatan-kejahatan tertentu bersifat begitu serius sehingga tidak lagi cukup diselesaikan melalui mekanisme *state responsibility* semata. Terlepas dari kedudukan mereka sebagai perwakilan negara, hukum pidana internasional senantiasa mengatur pertanggungjawaban pidana secara langsung bagi individu atas kejahatan yang menjadi perhatian utama masyarakat internasional. Akibatnya, imunitas jabatan tidak lagi menjadi dasar pengecualian pertanggungjawaban.

Sebagai bagian dari hukum internasional, hukum pidana internasional dikembangkan untuk mengatur pertanggungjawaban pidana individu atas pelanggaran yang dianggap paling berat dan berdampak terhadap masyarakat global. Tanggung jawab tersebut tidak lagi diletakkan semata pada negara sebagai subjek hukum internasional klasik, melainkan juga pada individu, sehingga imunitas jabatan tidak dapat menjadi alasan pembebasan dari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional.

Akar historis prinsip ini dapat ditelusuri dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg dan Tokyo, yang untuk pertama kalinya mengadili pejabat tinggi negara atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sekaligus meruntuhkan doktrin *act of state*. Prinsip tersebut dikodifikasi International Law Commission sebagai Nuremberg Principles pada 1950, kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui dua *tribunal ad hoc* bentukan Dewan Keamanan PBB, ICTY (1993) dan ICTR (1994). Sifat *ad hoc*, biaya operasional tinggi, dan ketergantungan pada kemauan politik Dewan Keamanan pada akhirnya mendorong lahirnya mekanisme peradilan permanen yang independen.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dibentuk sebagai pengadilan pidana internasional permanen pertama yang memiliki yurisdiksi atas empat kejahatan inti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi melalui Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (Statuta Roma) tahun 1998, yang merupakan dokumen paling komprehensif dalam menjawab kebutuhan tersebut (Pasal 5–8 bis Statuta Roma). Yurisdiksi ICC dibatasi oleh sejumlah prinsip, antara lain prinsip komplementaritas (*complementarity*) yang menempatkan ICC sebagai pelengkap peradilan nasional, serta batasan yurisdiksi *ratione loci*, *ratione personae*, *ratione temporis*, dan *ratione materiae*. Batasan ini dirancang sebagai *checks and balances* agar ICC tidak beroperasi sebagai pengadilan berwenang universal, melainkan tetap tunduk pada prinsip konsensualitas sebagai konsekuensi kedudukannya sebagai perjanjian multilateral (*pacta sunt servanda* dan *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*). Di sinilah terletak ketegangan konseptual mendasar hukum pidana internasional kontemporer: kejahatan inti Statuta Roma dikategorikan sebagai *delicta juris gentium* yang secara filosofis mengancam kepentingan seluruh umat manusia tanpa

memandang kedaulatan, namun penegakannya tetap terikat kerangka perjanjian klasik yang hanya mengikat negara yang menyatakan persetujuan.

Batasan yurisdiksi tersebut menimbulkan persoalan tersendiri ketika berhadapan dengan negara yang bukan pihak Statuta Roma. Sefriani menegaskan bahwa terhadap negara non-anggota, yurisdiksi ICC pada dasarnya tidak berlaku kecuali terdapat dasar hukum lain, seperti rujukan Dewan Keamanan PBB atau penerimaan yurisdiksi secara sukarela oleh negara bersangkutan.

Namun berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial, ICC tetap dapat menjangkau warga negara non-pihak apabila kejahatan terjadi di wilayah negara pihak, tanpa memerlukan consent dari negara asal pelaku, sebuah persoalan struktural yang relevan mengingat masih terdapat sekitar empat puluh negara non-pihak Statuta Roma, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, India, dan Indonesia.

Kawasan Timur Tengah, khususnya konflik Israel–Palestina, menjadi salah satu contoh paling nyata dari benturan antara norma yurisdiksi ICC dan realitas politik internasional. Palestina meratifikasi Statuta Roma dan menjadi negara pihak sejak April 2015, sedangkan Israel, sebagaimana Amerika Serikat, bukan negara pihak dan menolak yurisdiksi ICC atas wilayahnya. Situasi ini menempatkan ICC pada posisi harus menafsirkan basis yurisdiksi teritorialnya (*ratione loci*) atas wilayah Palestina meski pelaku yang diduga bertanggung jawab berasal dari negara non-pihak.

Sejak Oktober 2023, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memulai penyelidikan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Israel-Palestina. Penyelidikan ini berujung pada penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan para pemimpin militer Hamas, yang menyoroti ketegangan antara norma dan kenyataan. Ini merupakan momen tanpa preseden dalam sejarah ICC sejak 2002, karena untuk pertama kalinya ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap kepala pemerintahan yang tengah menjabat dari negara bersekutu erat dengan Amerika Serikat, dengan konsekuensi politis yang jauh lebih kompleks dibanding kasus-kasus sebelumnya yang didominasi pemimpin negara Afrika atau Timur Tengah lain. Tekanan politik global, termasuk sanksi Amerika Serikat terhadap sejumlah hakim ICC menyusul putusan Majelis Banding yang melanjutkan penyelidikan di Gaza, menunjukkan kompleksitas yuridis dan politis dalam penegakan yurisdiksi ICC atas kasus ini.

Sebagian besar literatur hukum pidana internasional berbahasa Indonesia cenderung membahas yurisdiksi ICC secara umum, tanpa secara khusus menganalisis konsistensi penerapan konstruksi doktrinal *delegated territorial jurisdiction* pada situasi konflik yang

melibatkan kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Penelitian ini karenanya diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif pengaturan normatif kejahatan internasional dan yurisdiksi ICC berdasarkan Statuta Roma, serta penerapannya secara konkret dalam studi kasus Israel-Palestina yang hingga kini terus bergulir. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, artikel ini disusun untuk menjawab dua permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kejahatan internasional dan yurisdiksi *International Criminal Court* menurut *Statuta Roma*?
2. Bagaimana Penerapan yurisdiksi *International Criminal Court* terhadap kejahatan internasional dalam studi kasus Israel-Palestina?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif, yang menjadi metode dalam studi ini, merupakan strategi penelitian kualitatif yang menggunakan data sekunder dan sumber kepustakaan untuk menganalisis fenomena hukum dengan meninjau keterkaitannya dengan norma, prinsip, dan aturan yang berlaku. Sumber hukum utama yang dirujuk meliputi Statuta Roma 1998 beserta Amendemen Kampala 2010, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (khususnya Bab VII), Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 67/19 Tahun 2012, serta putusan Kamar Pra-Peradilan dan Kamar Banding Mahkamah Pidana Internasional terkait Negara Palestina (tertanggal 5 Februari 2021, 24 April 2025, dan 15 Desember 2025). Sumber hukum sekunder yang digunakan mencakup buku teks, jurnal akademis, dan publikasi dari lembaga penelitian internasional yang relevan.

Studi ini menggunakan strategi penelitian deskriptif-analitis yang memadukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan mengkaji secara mendalam semua peraturan yang relevan, sementara pendekatan kasus menelaah pendapat pengadilan serta praktik hukum yang terkait. Untuk lebih memahami kedudukan hukum konflik tersebut, kami melakukan analisis kualitatif terhadap materi sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka ini. Dalam menganalisis ketentuan hukum, interpretasi diperlukan untuk memahami makna dan tujuan suatu norma secara komprehensif. Interpretasi hukum dapat dilakukan melalui pendekatan gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan komparatif, sehingga ketentuan hukum tidak hanya dipahami berdasarkan bunyi tekstualnya, tetapi juga berdasarkan hubungan dan tujuan pembentukannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kejahatan Internasional dan Yurisdiksi *International Criminal Court* Menurut Statuta Roma

Hukum pidana internasional merupakan cabang hukum yang bersifat *sui generis* karena menggabungkan dua tradisi hukum yang secara historis terpisah, yaitu hukum internasional publik yang berorientasi pada hubungan antarnegara, dan hukum pidana yang berorientasi pada pertanggungjawaban individu. Konvergensi ini berakar dari Piagam Nuremberg dan Tokyo pasca-Perang Dunia II, yang untuk pertama kalinya mengadili individu, termasuk pejabat tinggi negara, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga menggugurkan doktrin *act of state*. Prinsip tersebut dikodifikasi *International Law Commission* pada 1950, lalu dikembangkan melalui ICTY (1993) dan ICTR (1994) yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam kerangka Bab VII Piagam PBB, sebelum akhirnya melahirkan Statuta Roma pada 17 Juli 1998 (berlaku efektif 1 Juli 2002) sebagai pengadilan pidana internasional permanen pertama, dengan yurisdiksi yang dibatasi ketat melalui empat parameter: *ratione materiae*, *ratione temporis*, *ratione loci*, dan *ratione personae*.

Ratione materiae membatasi yurisdiksi ICC hanya pada empat kejahatan inti (*core crimes*) sebagaimana diatur Pasal 5-8 bis Statuta Roma, yang masing-masing memiliki elemen kontekstual (*chapeau/contextual element*) yang secara tegas membedakannya dari tindak pidana biasa dalam hukum nasional. Definisi genosida dalam Pasal 6 menyatakan bahwa kejahatan tersebut harus disertai niat untuk memusnahkan seluruh kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, dan bukan sekadar membunuh individu-individu dari kelompok tersebut. Hal ini membuat pembuktian genosida jauh lebih sulit dibandingkan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan ketika para korbannya berasal dari kelompok yang sama. Pembunuhan, genosida, perbudakan, deportasi, penyiksaan, dan penganiayaan termasuk dalam sebelas jenis kejahatan terhadap kemanusiaan yang tercantum dalam Pasal 7. Kejahatan-kejahatan ini harus dilakukan dengan kesadaran mengenai keberadaan para korban serta dilaksanakan dalam skala besar atau secara sistematis. Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya termasuk larangan menyerang warga sipil, penggunaan metode yang berlebihan, dan tindakan tidak manusiawi dikategorikan sebagai kejahatan perang menurut Pasal 8. Pelanggaran-pelanggaran tersebut harus memiliki kaitan dengan konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional. Berdasarkan Pasal 8 bis, agresi diklasifikasikan sebagai "kejahatan kepemimpinan" yang penuntutannya hanya dapat ditujukan kepada pihak-pihak yang memegang kekuasaan politik atau militer. Mahkamah

Pidana Internasional (ICC) memperoleh yurisdiksi atas kejahatan ini pada bulan Juli 2018, menyusul pemberlakuan Amendemen Kampala 2010; amendemen ini menerapkan mekanisme aktivasi yang sengaja dirancang lebih cermat dibandingkan mekanisme untuk tiga kejahatan lainnya, mengingat tingginya sensitivitas politik yang terlibat.

Ratione temporis, yang mengatur bahwa ICC hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah Statuta Roma berlaku efektif, yaitu sejak 1 Juli 2002, atau sejak tanggal keberlakuan Statuta bagi negara yang meratifikasi kemudian sebagaimana diatur Pasal 11 Statuta Roma, sehingga ICC secara tegas tidak memiliki yurisdiksi retroaktif.

Prinsip *ratione personae* dalam Statuta Roma menetapkan bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) hanya dapat mengadili perkara yang melibatkan pelaku yang telah berusia di atas 18 tahun pada saat tindak pidana dilakukan. Salah satu konsekuensi hukum penting dari ketentuan ini adalah bahwa, berdasarkan Pasal 27 Statuta Roma, jabatan seseorang dalam pemerintahan baik sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, anggota parlemen, maupun pejabat lainnya tidak membebaskan mereka dari pertanggungjawaban pidana ataupun menjadi dasar bagi keringanan hukuman. Sejalan dengan pandangan Muladi yang dikemukakan dalam pendahuluan, ketentuan ini merupakan langkah maju yang berani dalam hukum pidana internasional kontemporer karena secara langsung menyikapi doktrin imunitas kepala negara, yang sebelumnya dipandang sebagai aturan hukum kebiasaan internasional yang mengikat secara mutlak.

Yurisdiksi ICC diaktifkan melalui tiga mekanisme pemicu (*trigger mechanisms*) berdasarkan Pasal 13 Statuta Roma. Pertama, rujukan negara pihak (*state party referral*) berdasarkan Pasal 14, sebagaimana dilakukan Uganda, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah pada masa awal operasional ICC. Kedua, rujukan Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB sebagaimana diatur Pasal 13 huruf b, yang bersifat istimewa karena dapat menjangkau negara non-pihak sekalipun sebagai konsekuensi kewenangan supranasional Dewan Keamanan, sebagaimana terjadi pada situasi Darfur (Resolusi 1593/2005) dan Libya (Resolusi 1970/2011) meski keduanya bukan negara pihak. Ketiga, inisiatif *proprio motu* Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 15, yang tetap memerlukan otorisasi Pre-Trial Chamber sebagai mekanisme *checks and balances*.

Yurisdiksi ICC selanjutnya dibatasi oleh prinsip komplementaritas (*complementarity principle*) sebagaimana diatur dalam Pembukaan, Pasal 1, dan secara lebih rinci Pasal 17 Statuta Roma, yang menempatkan ICC bukan sebagai pengganti (*substitute*) melainkan pelengkap (*complement*) sistem peradilan pidana nasional. Prinsip ini menempatkan ICC sebagai pelengkap, bukan pengganti, peradilan nasional, sehingga berkedudukan sebagai court

of last resort. Suatu kasus dinyatakan inadmissible apabila sedang atau telah diselidiki secara genuine oleh negara berwenang, kecuali negara tersebut terbukti *unwilling* atau *unable*, sebagaimana ditemukan pada berbagai situasi seperti Sudan, Myanmar, dan Sri Lanka yang justru memperkuat relevansi kewenangan ICC untuk mengambil alih perkara.

Efektivitas seluruh kerangka yurisdiksional ini pada akhirnya bergantung pada rezim kerja sama internasional (Pasal 86–102), yang mewajibkan negara pihak bekerja sama penuh dengan ICC, termasuk penangkapan dan penyerahan tersangka. ICC sebagai lembaga yudisial tidak memiliki aparat penegak hukumnya sendiri, sehingga eksekusi surat perintah penangkapan sepenuhnya bergantung pada kesediaan negara pihak, karakteristik struktural yang kelak menjadi persoalan sentral dalam penerapan yurisdiksi ICC atas situasi Israel-Palestina.

Parameter yang paling relevan dengan studi kasus ini adalah *ratione loci* (Pasal 12 ayat 2), yang mengatur dua basis alternatif: kejahatan dilakukan di wilayah negara pihak (huruf a), atau pelaku merupakan warga negara pihak (huruf b). Basis pertama menjadi jalur utama menjangkau pelaku warga negara non-pihak, karena begitu unsur teritorial terpenuhi, ICC dapat menjangkau siapapun yang berbuat di wilayah tersebut tanpa memerlukan persetujuan negara asal pelaku. Secara doktrinal, dasar hukumnya bersandar pada prinsip kedaulatan negara pihak untuk mendelegasikan yurisdiksi teritorialnya sendiri kepada ICC (*delegated territorial jurisdiction*), di mana negara pihak mendelegasikan yurisdiksi teritorialnya sendiri kepada ICC, sehingga asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* tidak dilanggar karena yang didelegasikan bukan kewajiban baru bagi negara ketiga, melainkan yurisdiksi yang telah melekat pada negara pihak atas wilayahnya sendiri. Konstruksi inilah yang menjadi basis utama yurisdiksi ICC atas situasi Palestina, dan diterapkan konsisten pula dalam situasi Ukraina terhadap Rusia, sama-sama bukan negara pihak, sebagaimana tercermin dari surat perintah penangkapan terhadap Presiden Putin pada Maret 2023.

Penerapan Yurisdiksi *International Criminal Court (ICC)* terhadap Kejahatan Internasional dalam Studi Kasus Israel-Palestina

Palestina resmi menjadi negara pihak Statuta Roma sejak 1 April 2015. Keabsahan status ini sempat diuji kembali ketika Palestina mengaktifkan yurisdiksi teritorial ICC, mengingat Palestina tidak diakui sebagai negara oleh banyak negara anggota PBB, termasuk Amerika Serikat dan sebagian besar negara Eropa Barat. *Pre-Trial Chamber I ICC* dalam putusan 5 Februari 2021 menegaskan tiga hal pokok: pertama, penerimaan Palestina sebagai negara pihak oleh Sekretaris Jenderal PBB selaku *depositary treaty* telah cukup memenuhi syarat “negara” dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (a) tanpa perlu pengujian tersendiri berdasarkan

kriteria hukum internasional umum; kedua, Palestina memenuhi syarat sebagai negara tempat kejahatan terjadi; dan ketiga, yurisdiksi teritorial ICC menjangkau wilayah pendudukan sejak 1967, Jalur Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Atas dasar putusan ini, Jaksa Penuntut Umum Fatou Bensouda pada Maret 2021 resmi membuka penyelidikan situasi Palestina, disertai notifikasi formal kepada negara-negara berpotensi berwenang termasuk Israel sesuai Pasal 18 ayat (1) Statuta Roma notifikasi yang kelak menjadi objek sengketa hukum panjang pada 2025.

Israel sendiri sempat menandatangani Statuta Roma pada 2000, namun mencabut tanda tangannya pada 2002 berdasarkan Pasal 127, sehingga sejak itu berstatus non-pihak dan konsisten menolak yurisdiksi ICC dengan argumen bahwa sistem peradilan militer dan sipilnya sendiri mampu menyelidiki dugaan pelanggaran personelnnya. Posisi ini tidak unik, karena sekitar empat puluh negara lain, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan Indonesia, juga bukan negara pihak Statuta Roma.

Penyelidikan yang berjalan relatif lambat sejak 2021 memasuki fase krusial setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 dan operasi militer balasan Israel di Gaza. Pre-Trial Chamber I pada 21 November 2024 menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan pertimbangan bahwa keduanya diduga membatasi bantuan kemanusiaan esensial dan menyasar warga sipil sebagai bagian dari strategi militer, tuduhan yang terus dibantah otoritas Israel. Surat perintah serupa turut diterbitkan terhadap pemimpin militer Hamas, Mohammed Deif, yang kemudian ditarik setelah laporan kredibel mengenai kematiannya. Fakta ini menunjukkan ICC berlaku simetris terhadap seluruh pihak konflik, sehingga narasi bahwa ICC hanya menyasar satu pihak tidak sepenuhnya dapat dipertahankan.

Israel menempuh upaya hukum bertingkat untuk membatalkan surat perintah tersebut. Pada April 2025, Majelis Banding ICC sempat mengabulkan sebagian keberatan Israel dan mengembalikan perkara untuk diperiksa ulang karena putusan sebelumnya dinilai belum memadai mempertimbangkan argumen admissibility berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c. Israel kemudian mengajukan argumen tambahan bahwa eskalasi pasca-7 Oktober 2023 merupakan “situasi baru” yang secara hukum terpisah dari situasi Palestina yang telah dinotifikasi pada 2021, sehingga mensyaratkan notifikasi ulang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) sebelum penyelidikan dapat dilanjutkan. Namun pada 15 Desember 2025, Majelis Banding menolak keberatan tersebut secara final dengan suara tipis 3-2, berpendapat bahwa notifikasi 2021 telah memadai mencakup perkembangan berikutnya di wilayah pendudukan. Komposisi suara yang tipis ini mengindikasikan perbedaan pandangan yudisial substansial di internal ICC

mengenai batas kewajiban notifikasi prosedural, sekaligus mengukuhkan keberlakuan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant.

Putusan Desember 2025 tersebut tidak lepas dari kritik akademik yang substansial. Julia Bracka dalam *Vanderbilt Journal of Transnational Law* yang secara provokatif mempertanyakan apakah ICC merupakan “*false messiah*” (mesias palsu) dalam situasi Israel-Palestina, yakni institusi yang secara simbolik dijanjikan mampu menegakkan keadilan namun secara struktural dan politis dibatasi kemampuannya untuk benar-benar mewujudkan akuntabilitas, mengingat keterbatasan yurisdiksional dan tekanan politis yang melekat sejak awal pembukaan penyelidikan pada 2021.

Dimensi politis penegakan yurisdiksi ICC terwujud konkret melalui sanksi bertahap Amerika Serikat sepanjang 2025. Presiden Donald Trump pada Februari 2025 menandatangani *Executive Order* yang menjatuhkan sanksi terhadap Jaksa Penuntut Umum ICC Karim Khan, sebagai respons atas surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant, dengan alasan ICC telah melampaui mandatnya mengklaim yurisdiksi atas warga negara AS dan Israel yang bukan pihak Statuta Roma. Sanksi ini terus meluas hingga mencakup delapan hakim ICC sepanjang 2025, termasuk dua hakim Majelis Banding yang disanksi tiga hari setelah putusan 15 Desember karena dinilai terlibat dalam upaya ICC menyelidiki warga negara Israel tanpa persetujuannya. Sanksi berdampak nyata berupa larangan perjalanan dan pemutusan akses dari sebagian besar sistem keuangan global, sementara ICC mengonfirmasi tengah menerapkan langkah pengamanan internal, meski rinciannya dirahasiakan.

Kebijakan sanksi ini memicu kecaman keras dari komunitas internasional; para ahli independen PBB, sebagaimana dicatat *Amnesty International*, menyebutnya sebagai serangan terhadap tata kelola hukum global. Meski demikian, dukungan terhadap ICC tetap signifikan, sebanyak 93 dari 125 negara anggota menegaskan kembali dukungan tanpa syarat terhadap mandat Pengadilan, menunjukkan legitimasi kelembagaan ICC di mata mayoritas negara pihak tetap relatif kokoh sekalipun menghadapi tekanan politik dari kekuatan besar.

Dari keseluruhan uraian di atas dapat ditarik dua tingkatan analisis yang harus dibedakan secara cermat. Pada tingkat validitas normatif (*jurisdiction stricto sensu*), yurisdiksi ICC atas wilayah Palestina, termasuk terhadap warga negara Israel yang bukan pihak Statuta Roma, telah memiliki basis hukum kokoh melalui konstruksi *delegated territorial jurisdiction*, dikukuhkan konsisten melalui putusan *Pre-Trial Chamber 2021* maupun Majelis Banding 2025. Argumen Israel bahwa ICC tidak berwenang atas warga negaranya semata karena bukan negara pihak tidak dapat dipertahankan secara yuridis, mengingat basis yurisdiksi yang digunakan bukan *ratione personae*, melainkan *ratione loci* yang bersumber dari status Palestina

sebagai negara pihak berdaulat atas wilayahnya sendiri konstruksi normatif yang secara konsisten pula diterapkan ICC dalam situasi Ukraina terhadap warga negara Rusia.

Namun pada tingkat efektivitas penegakan (*enforcement*), penerapan yurisdiksi tersebut menghadapi kendala struktural mendasar: ketiadaan kerja sama Israel sebagai negara non-pihak yang menolak menyerahkan tersangka berdasarkan mekanisme Pasal 86–102 Statuta Roma, serta countermeasures Amerika Serikat yang secara langsung mengganggu independensi kelembagaan hakim dan jaksa yang menangani perkara. Pola ini konsisten dengan kegagalan struktural prinsip komplementaritas di negara-negara lain seperti Sudan, Myanmar, dan Sri Lanka, di mana validitas normatif suatu keputusan yudisial internasional tidak serta-merta berbanding lurus dengan kemungkinan eksekusinya. Studi kasus Israel-Palestina dengan demikian menjadi preseden penting yang memperlihatkan bahwa tantangan terbesar ICC ke depan bukan lagi persoalan interpretasi teknis yurisdiksi teritorial yang secara doktrinal relatif mapan, melainkan persoalan legitimasi kelembagaan dan daya paksa (*enforcement capacity*) di tengah resistensi kekuatan-kekuatan besar di luar ketentuan Statuta Roma, kondisi yang menegaskan dilema struktural hukum pidana internasional, bahwa efektivitas keberlakuannya pada hakikatnya bergantung pada kemauan politik negara-negara dan masyarakat internasional secara keseluruhan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Kerangka kerja untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan internasional yang paling serius telah dibentuk berdasarkan ketentuan Statuta Roma yang mengatur tentang kejahatan internasional dan wewenang International Criminal Court (ICC). Berdasarkan sifat kejahatan (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*), subjek yang terlibat (*ratione personae*), dan wilayah (*ratione loci*), sistem ini beroperasi dalam batasan yurisdiksi yang ditetapkan secara ketat. Sistem ini didukung oleh prinsip komplementaritas, yang menempatkan ICC sebagai pelengkap bagi sistem peradilan pidana nasional, bukan sebagai penggantinya. Berdasarkan konsep yurisdiksi teritorial yang didelegasikan, ICC dapat memiliki yurisdiksi atas warga negara dari negara yang bukan merupakan Negara Pihak jika kejahatan dilakukan di wilayah Negara Pihak. Namun, kerja sama negara pada akhirnya tetap diperlukan demi penegakan hukum yang efektif, khususnya terkait penangkapan dan penyerahan tersangka serta pelaksanaan putusan.

Yurisdiksi ICC terhadap situasi Israel-Palestina, dari aspek validitas normatif, telah memiliki dasar hukum kokoh melalui konstruksi *delegated territorial jurisdiction* berdasarkan

Pasal 12 ayat (2) huruf a Statuta Roma, bersumber dari status Palestina sebagai negara pihak sejak 1 April 2015 dan dikukuhkan konsisten melalui putusan *Pre-Trial Chamber* (5 Februari 2021) maupun Majelis Banding (24 April dan 15 Desember 2025), sehingga argumen Israel bahwa ICC tidak berwenang atas warga negaranya karena berstatus non-state party tidak dapat dipertahankan secara yuridis, basis yurisdiksi yang digunakan bersifat *ratione loci*, bukan *ratione personae*. Namun pada tingkat efektivitas penegakan (*enforcement*), penerapan yurisdiksi tersebut menghadapi kendala struktural fundamental: ketiadaan kerja sama Israel dalam menyerahkan tersangka berdasarkan Pasal 86–102 Statuta Roma, serta *countermeasures* Amerika Serikat berupa sanksi terhadap Jaksa Penuntut Umum, para wakilnya, dan sejumlah hakim ICC sepanjang 2025. Persoalan inti dengan demikian bukan lagi terletak pada interpretasi teknis kewenangan teritorial yang relatif mapan, melainkan pada legitimasi kelembagaan dan daya paksa (*enforcement capacity*) Pengadilan di tengah resistensi kekuatan-kekuatan besar di luar rezim Statuta Roma, kondisi yang menegaskan dilema struktural hukum pidana internasional, bahwa keberlakuan efektif suatu putusan yudisial internasional tetap bergantung pada kemauan politik negara-negara dan komunitas internasional secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran. Pertama, Indonesia sebaiknya mempertimbangkan kembali urgensi ratifikasi Statuta Roma, mengingat status non-pihak tidak sepenuhnya melindungi warga negara dari jangkauan yurisdiksi ICC melalui konstruksi *delegated territorial jurisdiction*. Kedua, negara-negara pihak perlu memperkuat komitmen kerja sama sebagaimana diatur Pasal 86–102 Statuta Roma, karena validitas normatif yurisdiksi ICC tidak akan bermakna tanpa dukungan konkret dalam penegakannya. Ketiga, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji lebih lanjut dampak *countermeasures* negara ketiga terhadap independensi lembaga peradilan internasional secara lebih luas, mengingat dinamika kasus Israel-Palestina yang masih terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera. (2025). *ICC rejects Israeli bid to block Gaza war crimes investigation*. <https://www.aljazeera.com/news/2025/12/15/icc-rejects-israeli-bid-to-block-gaza-war-crimes-investigation>
- Angelina Nadia Putri, Lestatika, D. P., & Sary, W. E. (2025). Eksistensi prinsip *complementarity* dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(4).
- Atmasasmita, R. (2000). *Pengantar hukum pidana internasional*. Refika Aditama.

- Bracka, J. (2021). A false messiah? The ICC in Israel/Palestine and the limits of international criminal justice. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 54(2).
- Christianti, D. W. (2015). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap warga negara non-pihak Statuta Roma dan dampaknya bagi Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Courthouse News Service. (2025). *ICC rejects Israel bid to stall Palestine probe*. <https://www.courthousenews.com/icc-rejects-israel-bid-to-stall-palestine-probe/>
- Guntara, D., & Abas, M. (2025). Legal analysis of financial sector supervision and regulation for consumer protection in financial services. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 12(1).
- Hiariej, E. O. S. (2009). *Pengantar hukum pidana internasional*. Erlangga.
- International Criminal Court. (2021). *ICC Pre-Trial Chamber I issues its decision on the Prosecutor's request related to territorial jurisdiction over Palestine*. <https://www.icc-cpi.int/news/icc-pre-trial-chamber-i-issues-its-decision-prosecutors-request-related-territorial>
- International Criminal Court. (2025). *Situation in the State of Palestine: Appeals Chamber reverses the Pre-Trial Chamber's decision on Israel's challenge to the jurisdiction of the Court*. <https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-appeals-chamber-reverses-pre-trial-chambers-decision-israels>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Middle East Eye. (2025). *US sanctions two ICC judges for rejecting Israel's appeal against Gaza investigation*. <https://www.middleeasteye.net/news/us-sanctions-two-icc-judges-rejecting-israels-bid-invalidate-netanyahus-warrant>
- Muladi. (2005). *Hak asasi manusia: Hakikat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*. Refika Aditama.
- Nadia Pratiwi. (2024). Pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam agresi militer Israel ke Palestina. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(2).
- National Law Review. (2025). *Trump's executive order and sanctions on ICC explained*. <https://natlawreview.com/article/president-trump-imposes-sanctions-international-criminal-court>
- Ninda Soraya, Muhammad, A., & Ladiqi, S. (2024). ICC jurisdiction: Against Israeli war and humanitarian crimes targeting Palestinian civilians 2023. *Jurnal Media Hukum*, 31(1).
- Office of Foreign Assets Control. (2025). *Issuance of executive order imposing sanctions on the International Criminal Court*. <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250213>
- Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*.
- Rome Statute of the International Criminal Court. (2010). *The Kampala amendments to the Rome Statute on the crime of aggression*.
- Sefriani. (2009). Yurisdiksi ICC terhadap negara non anggota Statuta Roma 1998. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(2).
- Situngkir, D. A. (2018). Pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional. *Jurnal Litigasi*, 19(1).
- Situngkir, D. A. (2018). Urgensi ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia. *UIR Law Review*, 2(2).

Soekanto, S. (2012). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.